



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan klinik di Kabupaten Jombang terkait persebaran dan jarak antara klinik masih belum membedakan antara Klinik Pratama dan Klinik Utama dimana berdasarkan kemampuan pelayanan Klinik Utama berbeda dengan Klinik Pratama dan Puskesmas;
- b. bahwa surat keterangan dari Dinas Kesehatan merupakan persyaratan dasar untuk mendapatkan sertifikat standar penyelenggara Klinik, dimana hal tersebut belum diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Jombang;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Jombang;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Klinik di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) diubah, ayat (4) diubah, ayat (6) dihapus, ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lokasi Klinik harus sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata wilayah Pemerintah kabupaten Jombang.
- (2) Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur jumlah persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk di kecamatan tersebut.
- (4) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Kondisi geografis dan aksesibilitas Masyarakat; jarak antara klinik dengan Fasilitas Kesehatan Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) lain paling dekat 1000 meter tanpa memandang batas desa atau kelurahan.
  - b. Tingkat Utilitas
  - c. Jam Kerja pelayanan dan
  - d. Jumlah praktik mandiri dokter/ dokter gigi di wilayah tersebut, dengan perhitungan rasio dokter banding 5000 jumlah penduduk (1:5000)
- (5) Persebaran klinik diatur dalam rangka pemerataan dan kemudahan akses oleh kebutuhan masyarakat.

- (6) (dihapus)
  - (7) Jarak antara klinik dengan pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya serta klinik lain paling dekat 1.000 (seribu) meter tanpa memandang batas desa atau kelurahan, dan untuk jarak di bawah 1.000 (seribu) meter harus mendapatkan persetujuan Bupati.
  - (8) Ketentuan mengenai persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut dan klinik utama.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga secara keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 29
- (1) Untuk mendapatkan sertifikat standar penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan dasar dan persyaratan teknis.
    - (1a) Persyaratan dasar standar penyelenggara Klinik meliputi:
      - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
      - b. Persetujuan Lingkungan; dan
      - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
    - (1b) Dalam hal pemenuhan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Klinik harus melengkapi Dokumen Surat keterangan dari dinas kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik.
  - (2) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
  - (3) Masa Berlaku Sertifikat Standar Usaha Klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Perubahan sertifikat terhadap sertifikat standar klinik dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
    - a. Kepemilikan modal (PMA/PMDN);
    - b. Jenis Klinik;
    - c. Pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya;
    - d. Penambahan pelayanan; dan/atau
    - e. Alamat klinik.
3. Ketentuan dalam Lampiran BAB PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT STANDAR KLINIK PRATAMA DAN UTAMA disisipkan 1 angka yaitu 10a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 6 Desember 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 6 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 64



## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI JOMBANG

## NOMOR 64 TAHUN 2024

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
JOMBANG NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN  
JOMBANGPERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT STANDAR  
KLINIK PRATAMA DAN UTAMA

NO	PERSYARATAN OSS	DOKUMEN YANG DIUPLOAD	KETERANGAN
1	Profil Klinik	Dokumen Profil Klinik meliputi	
		a. Nama dan alamat lengkap	
		b. Visi Misi	
		c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Klinik	
		d. Waktu Penyelenggaraan Pelayanan	
2	Self assessment Klinik	Dokumen <i>Self Assesment</i> Klinik	Halaman 765-813 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
		a. Kemampuan pelayanan klinik dan penunjang medik	
		b. Sarana	
		c. Prasarana	
		d. Peralatan	
		e. Sumber daya manusia	
3	Daftar obat-obatan	Daftar obat-obat dan BHP perruangan yang ada di klinik	
4	Daftar nama sumber daya manusia Klinik	Daftar sumber daya manusia dan Kompetensi yang	
5	Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik	Foto copy dokumen Surat Izin Praktik semua tenaga yang berkerja di klinik	Untuk klinik yang baru didirikan yang diupload surat STR, Surat Pernyataan Pemilik untuk pengurusan SIP setelah terbit Sertifikat Standar Klinik

6	Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Foto copy MoU Limbah dengan Pihak ketiga	
7	Surat keterangan dari dinas kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik	Surat keterangan dari Dinas Kesehatan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik	Bagi Klinik dengan perizinan baru (untuk pengajuan klinik baru Jarak antara klinik dengan puskesmas atau dengan klinik yang lain paling dekat 1.000 meter tanpa memandang batas desa atau kelurahan
8	Surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)	Sertifikat Standar atau izin operasional yang masih berlaku	
9	Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik	Foto copy pendirian badan hukum atau badan usaha	Bagi klinik yang tidak ada perubahan yang diupload adalah surat pernyataan tidak ada pergantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik
10	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)	Bagi klinik yang tidak mempekerjakan Tenaga Asing yang diupload surat pernyataan	
10a	Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)		
11	Persyaratan Izin Lainnya	Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Daftar sarana klinik	
		Daftar prasarana klinik	
		Daftar peralatan per ruangan di klinik	

	Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Klinik	
	Daftar jenis pelayanan klinik	
	Standar Operasional Prosedur tindakan medis dan non medis	Hal 750 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Th. 2021 Persyaratan Produk/Proses/Jasa
	Persyaratan Dasar Klinik atau bukti sewa klinik	
	Sertifikat Akreditasi Klinik dan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) untuk Izin Perpanjangan dan Pernyataan dilakukan akreditasi paling sedikit 2 (dua) tahun setelah memperoleh Sertifikat Standar untuk Klinik Baru	
	Surat Pernyataan Penanggung jawab klinik hanya menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik	
	Dokumen Rencana Mitigasi Risiko	Hal 752 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO